

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan Pasal 165 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk ditetapkan sebagai Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam rapat paripurna yang selanjutnya akan dimintakan peresmian pengangkatannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. Bahwa Calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagai pemeroleh kursi terbanyak pertama telah memenuhi persyaratan administrasi untuk di usulkan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- C. Bahwa Calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Mengingat

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

Memperhatikan :

- 1. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 36034/DPP/01/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hendra Wahyudi, S.T sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024 2029.
- 2. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur Nomor 0722/DPW-33/01/IV/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Pimpinan DPRD Kabupaten Paser 2024 2029.
- 3. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Paser Nomor 0871/DPC.33.01/02/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser 2024 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN CALON KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029.

KESATU

: Menetapkan dan mengusulkan Calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029, yaitu :

Hendra Wahyudi, S.T, asal Partai Kebangkitan Bangsa

KEDUA

: Menyampaikan usulan Calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Bupati Paser untuk mendapatkan peresmian pengangkatannya.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser Pada Tanggal 27 Agustus 2024

KETUA SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER

ttd.

ttd.

HENDRA WAHYUDI

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc NIP. 19780817 200312 1 011